

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah menjadi *sunatullah* bahwa manusia harus bermasyarakat, tolong-menolong, atau saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Hidup bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya (Hidayat, 2015:4)

Muamalah membahas hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau mal, dan hakikat dari hubungan tersebut adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Contohnya seperti hak penjual untuk menerima uang pembayaran atas barang yang dijualnya, dan hak pembeli untuk menerima barang yang dibelinya (Muslich, 2013:2). Agama telah mengatur masalah muamalah ini untuk kemaslahatan umum, dengan teraturnya muamalah maka kehidupan manusia akan terjamin dengan sebaik baiknya dan teratur tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan yang merugikan.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an dan ijma para ulama adalah jual beli. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', adapun dasar hukum dari Al-Qur'an sebagaimana dalam firman-Nya:

“... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”
(QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Perilaku ekonomi terbentuk mulai sejak manusia saling membutuhkan dengan sesama manusia lainnya yang memiliki barang atau jasa yang tidak dimilikinya, sedangkan dia membutuhkannya. Zaman dahulu sistem jual beli menggunakan cara tukar menukar barang yang tidak sejenis, namun sistem jual beli ini perlahan ditinggalkan setelah mereka mengenal uang sebagai alat transaksi jual beli. Uang telah mendominasi sistem pembayaran, kebutuhan seseorang akan barang bisa mudah terpenuhi jika ia memiliki cukup uang untuk membayar harganya.

Dalam jual beli tidak lepas dari akad atau transaksi, akad atau transaksi sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad atau transaksi merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya (Mardani, 2013:71). Transaksi jual beli mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Transaksi merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan (Djuwaini, 2010:47).

Pada dasarnya prinsip jual beli adalah memindahkan barang dari seorang penjual kepada seorang pembeli yang bisa dimanfaatkan oleh pembeli dengan

unsur sama-sama rela yang merupakan salah satu bentuk kerja sama yang berorientasi pada keuntungan dari sebuah pertukaran. Melihat keadaan masyarakat, tujuan melakukan transaksi jual beli yaitu untuk membantu sesama manusia yang saling membutuhkan. Secara pribadi manusia pasti membutuhkan sandang, pangan dan papan pada dirinya, sebab selama manusia itu masih hidup pasti akan membutuhkan itu semua. Barang-barang yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli terdapat beragam jenis dan bentuknya, ada yang membeli barang tertentu untuk tujuan investasi, ada juga yang tujuannya hanya untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan saja, dan ada juga yang membeli barang setelah itu dijual kembali.

Seiring berkembangnya zaman, praktik jual beli mengalami perkembangan yang sangat pesat sesuai dengan perkembangan masyarakat atau perubahan sosial, baik dari segi metode penjualan maupun dari segi bentuk transaksinya, penjualan dengan cara tunai dan kredit (angsuran) adalah salah satu contoh dari perkembangan transaksi jual beli. Sehingga kondisi tersebut membuka suatu peluang pada para penjual dalam transaksi jual belinya menggunakan sistem jual beli dalam pembayarannya dengan kredit atau mengangsur.

Maksud kredit yaitu sesuatu yang dibayar secara berangsur-rangsur atau dicicil secara tempo dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam (Suhendi, 2014: 299). Semua itu dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi apa saja yang dibutuhkan saat itu juga apabila tidak mempunyai modal yang cukup, dengan cara transaksi jual beli kredit apa saja yang dibutuhkan akan dapat terpenuhi.

Konsekuensi jual beli secara kredit adalah ditangguhkan pembayarannya (*mu'ajjal*) maka uang ini tidak diserahkan saat transaksi berlangsung, Namun, hal tersebut tidak memberikan hak kepada penjual untuk menolak menyerahkan barang yang dijualnya (Nawawi, 2012: 112). Pada masyarakat Desa Rengging pada umumnya profesinya yaitu buruh, wiraswasta dan sebagai Ibu rumah tangga yang mempunyai penghasilan apa kadarnya dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan keseharian yang sifatnya untuk kebutuhan jangka pendek. Terkadang hanya cukup untuk kebutuhan makan, minum, memberikan uang saku kepada anak, membayar administrasi keuangan sekolah, membeli pakaian dan lain-lain. apabila ada keperluan yang sifatnya dadakan seperti halnya berobat bagi keluarga yang sakit, mereka harus berhutang kepada orang lain yang berpenghasilan lebih tinggi atau memanfaatkan jasa yang bisa membantu untuk mendapatkan uang.

Bentuk menghutang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau keperluan-keperluan hidup lainnya. Islam menyadari pentingnya jenis pinjaman ini, tetapi pinjaman ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Suhendi, 2014: 301). Seperti yang terjadi di Desa Rengging Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara mayoritas pekerjaan penduduknya yaitu sebagai buruh pabrik (*ngamplas*), tukang kayu dan sebagai ibu rumah tangga. Keadaan ekonomi tersebut dibidang masih dibawah rata-rata dengan hanya mengandalkan hasil upah buruh, hasil upah tukang kayu dan ukir kayu membuat masyarakat Desa Rengging Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara masih kebingungan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya. Oleh karena itu, tidak terlepas dari transaksi jual beli yang dapat membantu

meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, salah satunya adalah adanya transaksi jual beli mindring yang sampai saat ini masyarakat Desa Rengging Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara masih membutuhkannya dan merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk mendapatkan uang atau barang dengan cepat.

Contoh transaksi jual beli mindring di Desa Rengging Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara adalah transaksi mindring dengan emas, transaksi jual beli mindring emas ini menggunakan sistem pembiayaan dan pembayaran yang dilakukan dengan cara kredit (angsuran), pembayarannya dapat diangsur sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, mengangsurnya dilakukan dalam satu minggu satu kali pembayaran. Dalam transaksi jual beli ini yang menjadi objek adalah emas. Dalam praktiknya jasa mindring akan berkeliling ke rumah warga setiap harinya berganti tempat, apabila ada yang membutuhkannya pada saat itu juga transaksi jual beli mindring dapat dilakukan ditempat tersebut sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan pembeli atau dengan mendatangi kediaman jasa mindring secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli mindring. Dalam transaksi jual beli emas ini diawali dari penjual akan membelikan emas dengan harga sejumlah uang yang dibutuhkan oleh pembeli, dan emas yang telah dibeli akan dijual kembali kepada si penjual. Cara pembayarannya dengan cara mengangsur dalam seminggu membayar satu kali. Hal ini yang menjadikan masyarakat Desa Rengging terbantu, akan tetapi juga keberatan dengan adanya tambahan pembayaran yang diberikan oleh jasa mindring. Tapi dalam kenyataannya masyarakat lebih cenderung terbantu

dengan transaksi jual beli mindring ini dan banyak masyarakat yang mengikuti transaksi jual beli mindring tersebut.

Berdasarkan contoh diatas, pembiayaan dalam transaksi jual beli mindring secara prosedur hampir sama dengan *bai' al-inah*, Praktik *bai' al-inah* yaitu jika seorang menjual barang dagangannya dengan suatu harga yang dibayar belakangan dengan tempo tertentu, kemudian penjual itu membeli lagi barang dagangan itu dari pembeli dengan harga yang lebih murah, dan saat jatuh tempo pembeli membayar harga yang dibelinya dengan harga awal (Mardani, 2013:186)

Bentuk *bai' al-inah* ini masih menjadi perbincangan ulama. banyak pendapat para ulama yang menerangkan tentang jual beli yang dibolehkan maupun dilarang dan ada pula yang mengatakan bahwa menjual kembali barang dagangan semula kepada pihak penjual menunjukkan haramnya jual beli. Ini dikemukakan oleh imam Malik, imam Ahmad dan minoritas Syafi'iyah (Mardani, 2013: 187). Praktik transaksi mindring yang sudah terjadi masih menjadi perdebatan hukumnya, dikarenakan ada ulama yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan bahwa perbuatan transaksi tersebut haram.

Selain jual beli emas, praktik jual beli mindring di desa Rengging Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara juga menjual produk jenis barang yang biasanya dibutuhkan oleh warga untuk kebutuhan hidup didunia ini. Seperti pakaian, alat-alat dapur (ompreg, wajan), sembako, alat-alat tukang kayu (serut, grendo) onderdil motor dan lain-lain. Apa saja yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh pembeli akan dilayani dan disiapkan.

Dalam praktek transaksi jual beli mindring di Desa Rengging Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara ini adanya kejanggalan yaitu kurang transparan pada lamanya dan pencatatn pembayaran angsuran, sehingga pembeli tidak mengetahui kapan angsurannya lunas, pembeli mengetahui angsurannya lunas ketika penjual mengatakan angsuran tersebut sudah lunas. Penjual akan menagih angsuran kreditnya kepada pembeli setiap satu minggu, apabila pembeli tidak membayar pada minggu tersebut penjual akan menagih kembali pada minggu selanjutnya tanpa adanya tambahan harga. Dan dalam praktik transaksi jual beli mindring ini adanya kecacatan lain yaitu penjual hanya mencatat angsuran yang dibayarkan oleh pembeli di buku yang dimiliki oleh penjual akan tetapi tidak menyertakan bukti pembayaran yang harus diketahui atau diberikan kepada pembeli, praktek tersebut memungkinkan akan timbulnya *garar* (penipuan) oleh penjual karena pembeli tidak mengetahui kapan angsurannya lunas.

Permasalahan inilah yang harus dibahas dalam hukum Islam. Dalam kenyataannya dengan adanya transaksi jual beli mindring banyak masyarakat yang terbantu dalam pemenuhan kebutuhan ekonominya dan akan butuh uang dengan cara cepat untuk keberlangsungan kehidupannya selanjutnya penulis akan meneliti lebih lanjut untuk adanya peninjauan hukum serta teknik pelaksanaan transaksi jual beli mindring tersebut apakah bermanfaat atau justru malah merugikan masyarakat yang membutuhkannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang permasalahan ini dan kemudian penulis ingin membahasnya dalam skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Mindring di Desa Rengging”**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi pokok masalah bagaimanakah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Mindring di Desa Rengging”. Maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transaksi jual beli mindring di Desa Rengging Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik transaksi jual beli mindring di Desa Rengging Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli mindring di Desa Rengging Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik transaksi jual beli mindring di Desa Rengging Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada program S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
2. Hasil penelitian ini sebagai media informasi kepada kalangan pedagang (Jasa mindring) khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya tentang transaksi jual beli mindring ditinjau dari hukum Islam

3. Dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya dalam hukum keluarga Islam (Al Ahwal Al Syakhsyiyah)
4. Dapat dijadikan media informasi bagi pedagang yang transaksi jual belinya dalam pembayarannya menggunakan cara mengangsur dengan mempertimbangkan hukum Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah mencari dan menelusuri beberapa referensi, penulis menemukan sejumlah buku-buku, karya ilmiah maupun jurnal-jurnal yang ada kaitannya dengan judul skripsi yang akan diteliti, yaitu:

1. Nur Fatoni hasil penelitian individu, pada tahun 2014 yang berjudul “Kearifan Islam Atas Jual Beli Kredit (Studi Pada Tukang Kredit Di Kec. Cepiring Kabupaten Kendal)”, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, data diambil dari penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi dan wawancara. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap khazanah kreatifitas jual beli yang hidup di masyarakat, dan menampakkan sisi kesesuaian dan relasinya dengan hukum Islam serta kearifan hukum Islam dalam persoalan jual beli bayar tunda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam transaksi jual beli mindring ini tidak mengkaitkan harga dengan jangka waktu pembayaran yang diberikan kepada pembeli, Islam mengatur jual beli bayar tunda sama dengan jual beli kontan, yang membedakan keduanya adalah cara pembayaran. Oleh karenanya yang harus ada dan jelas pada saat akad

adalah barang dan harga, harga tidak bisa bertambah setelah disepakati dengan sebab apapun (Fatoni, 2014:90-91).

2. Skripsi Laily Azizah tahun 2004 yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kredit di Kelurahan Kelapa Dua Jakarta Barat” mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peneliti menggali informasi dan data bersumber dari lapangan, penelitian bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan normatif, teknik pengumpulan datanya observasi dan wawancara Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hukum Islam terhadap jual beli kredit. Hasil penelitian tersebut menerangkan jual beli kredit di kelurahan kelapa dua Jakarta Barat berdasarkan praktiknya, baik dari segi obyek jual beli, subyek jual beli dan akad jual beli telah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Adanya tambahan harga dikarenakan lamanya jangka waktu pembayaran dan tidak ada unsur paksaan di kedua belah pihak (Azizah, 2004: 66)
3. Skripsi Hanung Lathifatul Fadhilah, tahun 2017 yang berjudul “Jual Beli Pakaian Kredit di Dusun Macanan Desa Jamawan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten (Studi Sosiologi Hukum Islam). Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah field research dengan sifat kualitatif, pendekatan yang digunakan normatif dan sosiologis, metode penelitiannya observasi kehidupan sosial masyarakat dan wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad dan praktek jual beli pakaian kredit ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam. Hasil penelitian praktek jual beli pakaian kredit ada yang tidak sesuai dengan aspek syariat Islam.

Adanya *garar* atau kesamaran yang dapat merugikan salah satu pihak (Fadhila, 2017: 8)

4. Skripsi Fajar Khoirul Umam tahun 2016 dengan judul “ Hukum Jual Beli Dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit (Studi Istinbat Hukum Madzhab Syafii). Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta” pencarian data menggunakan istinbat dan library research dengan teknik observasi pada buku-buku karangan imam Syafi’i sifat penelitian deskriptf-analitik. Hasil penelitian menentukan bahwa jual beli dengan opsi harga tunai dan kredit dihukumi batal/tidak sah disebabkan adanya ketidakjelasan harga sehingga timbul unsur *garar* yang juga dilarang oleh Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wasallam*. (Umam, 2016: ii)
5. Jurnal Analisa Sosiologi yang berjudul Perilaku Ibu Rumah Tangga Pemakai Kredit Barang Keliling (Mindring: Studi Kasus Pada Ibu Rumah Tangga Pemakai Kredit Barang Keliling Mindring) di Dukuh Pundung Tegal Sari Desa Manjung Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali yang disusun oleh Anika Nurmalita Riski, Putri Suryono, Mahendra Wijaya, dan Argyo Demartoto hasil penelitian ini menerangkan perilaku ibu rumah tangga pemakai kredit barang keliling tercipta karena adanya ketergantungan terhadap tukang mindring. Yang mampu memberikan berbagai barang kebutuhan dengan cara dan syarat yang mudah. Dan juga ibu rumah tangga merupakan aktor yang senantiasa memperhitungkan untung-rugi yang mereka peroleh dari berbagai transaksi yang mereka lakukan. Dalam hal ini ibu rumah tangga mampu memperoleh berbagai barang kebutuhan maupun barang konsumsi (Riski, 2015: 88).

6. Jurnal tentang Modal Sosial Dalam Perekonomian Mindring Di Kalangan Buruh Pabrik Rokok Di Desa Bulung Cangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yang disusun oleh Maulina Indah Fauziyah, Kuncoro Bayu Prasetya, dan Nugroho Trisnu Brata. Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Penelitian menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan hasil dari pengamatan dan wawancara. Hasil penelitiannya adalah para buruh pabrik rokok melakukan mindring disebabkan oleh sistem gaji borongan yang diberikan secara harian sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi dan didorong oleh kemudahan pelayanan yang diberikan oleh jasa mindring. adanya sanksi yang diberikan kepada pembeli apabila tidak membayar rutin atau macet, sanksi yang pertama diselesaikan dengan cara kekeluargaan hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya pembayaran macet total, apabila dengan hal tersebut masih belum memberikan jera kepada pembeli penjual akan mendatangi langsung ke rumahnya dan berbicara serta mempertanggungjawabkannya kepada keluarganya, apabila masih macet penjual akan membiarkannya dan pembeli yang bermasalah akan mendapatkan cap jelek oleh teman-temannya dan masuk data *blacklist* (Maulina, 2015:7).
7. Jurnal tentang Jual Beli Kredit Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, oleh Adanan Murroh Nasution Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai hukum jual beli kredit ini, ada pendapat yang membolehkan dan ada pula yang mengharamkan. Tetapi jumbuh ulama menyatakan jual beli kredit diperbolehkan (Adanan, 2016:33).

8. Jurnal tentang Tanggung Jawab Penanggung dalam Perjanjian Kredit oleh Nurman Hidayat, jurnal ini menerangkan penanggung kredit apabila macet penanggung kredit hanya bertanggung jawab sebatas hutang yang ditanggungkannya yaitu sebanyak yang diperjanjikan dalam transaksi awal. Apabila terjadi suatu permasalahan dari kedua belah pihak diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak dapat terselesaikan maka diselesaikan di lembaga yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Hidayat, 2014: 7)
9. Jurnal Mark Up Bai Bi Tsaman Ajil dan Kredit Menurut Manajemen keuangan Islam oleh Mustofa, jurnal ini menerangkan tidak diperbolehkannya mark up pada kredit di Bank Konvensional apabila adanya perubahan tingkat suku bunga yang berlaku pada masing-masing bank yang bisa berubah sewaktu-waktu berdasarkan perubahan tingkat suku bunga (Mustofa, 2010: 156).

Berdasarkan referensi yang telah penulis sebutkan di atas, dalam penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, penelitian ini terfokus pada konsep transaksi jual beli mindring di Desa Rengging dalam permasalahan kurangnya transparan dalam pencatatan pembayaran dan lamanya pembayaran angsuran serta adanya transaksi jual beli mindring yang kurang sesuai dalam hukum Islam.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah,

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dan generalisasi (Sugiyono, 2012:9)

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dan sosiologis, Normatif yaitu berdasarkan nash-nash Al-Qur'an, Sunah, Ijma dan sebagainya. dan sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji kondisi sosial masyarakat ditinjau dari ketentuan yang ada dalam hukum Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan: a. Observasi adalah mengamati, melihat dan mendengar secara langsung hal hal yang dapat dijadikan sumber data kevalidan hasil penelitian. b. Wawancara adalah komunikasi antara penulis dengan masyarakat yang terlibat dalam transaksi jual beli mindring, dengan wawancara penulis akan mendapatkan data yang sesuai dengan apa yang dirasakan oleh pelaku dengan sebenar benarnya, c. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai atau menelaah hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, karya ilmiah dan sebagainya yang ada hubungannya dengan judul penelitian (Arikunto, 2006: 231).

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah mengumpulkan beberapa data melalui wawancara, observasi buku dan jurnal. Selanjutnya peneliti akan mengelola dan menganalisis data untuk meningkatkan pemahaman tentang penelitian tersebut dengan teknik deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menjelaskan data hasil dari

penelitian tentang transaksi jual beli mindring yang terjadi di Desa Rengging Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara secara jelas. Kemudian peneliti akan menyimpulkan dan memberikan argumen dengan pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan pengertian teori atau fakta yang bersifat umum, selanjutnya dikemukakan berdasarkan fakta-fakta bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran tentang keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini berikut dikemukakan sistematika penulisannya yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan berisi tentang gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi. Dalam hal ini dibagi menjadi 7 (Tujuh) sub bagian pokok bahasan yaitu: latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penulisan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab kedua membahas tentang kajian pustaka yang menguraikan tentang landasan teori jual beli dalam Islam, pada bab ini dibagi menjadi beberapa sub, yaitu: jual beli menurut hukum islam meliputi pengertian jual beli dan syarat rukun jual beli, dasar hukum jual beli, macam-macam jual beli dan *bai' al-inah*

Bab ketiga merupakan objek kajian data dari hasil penelitian di Desa Rengging Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. pada bab ini akan membahas dua pembahasan yang pertama tentang gambaran umum lokasi

penelitian, kedua praktik transaksi jual beli mindring di Desa Rengging Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

Bab keempat Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Transaksi Jual Beli mindring di Desa Rengging

Bab kelima merupakan bab terakhir yaitu penutup, pada bab ini berisi kesimpulan yang dirangkum dari hasil analisis perbab sesuai dengan rumusan masalah, dan berisi saran-saran yang dipandang perlu.

